

Pemerintah Tertibkan Lalu Lintas Barang di Kawasan Bebas

Pemerintah menertibkan lalu lintas barang di kawasan bebas dengan mengubah tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan perdagangan bebas dalam wilayah hukum Indonesia. Penegasan dan perubahan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.04/2019 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

Tujuan perubahan aturan yang terbit dan berlaku tanggal 28 Mei 2019 ini adalah untuk mendorong peningkatan kegiatan perdagangan dan industri nasional, memperkuat daya saing perusahaan, meningkatkan investasi, dan memberikan kepastian hukum.

Ada dua penyempurnaan yang dilakukan dengan terbitnya regulasi ini. *Pertama*, pemerintah menambahkan ketentuan terkait pengeluaran barang yang diproduksi di kawasan bebas ke luar kawasan, yang belum diatur dalam ketentuan sebelumnya (PMK No. 47/PMK.04/2017).

Intinya, pemerintah menegaskan tata cara pemasukan dan pengeluaran barang serta penghitungan nilai bea masuk dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas barang yang berasal dari luar kawasan saja. Adapun penentuan nilai pabean atas barang yang diproduksi di kawasan bebas disesuaikan dengan harga jual saat barang dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

Sementara, penghitungan besaran pungutan negara yang harus dibayarkan atas pengeluaran barang hasil produksi kawasan bebas ditentukan sesuai dengan jenis pungutannya, seperti bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPh Pasal 22.

No	Jenis Pungutan	Dasar Penghitungan
1	Bea Masuk	<ul style="list-style-type: none">• Nilai pabean sesuai harga jual saat barang hasil produksi dikeluarkan dari kawasan bebas• Klasifikasi barang hasil produksi• Pembebasan yang berlaku
2	Cukai	Peraturan perundang-undangan di bidang cukai
3	PPN	Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
4	PPh Pasal 22	Tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah bea masuk

Namun demikian, barang hasil produksi di kawasan bebas tersebut bisa dibebaskan dari pungutan negara asalkan barang tersebut menggunakan bahan baku dari luar; pada saat pemasukannya sudah terjadi transaksi jual beli; dan memiliki konversi yang jelas, terukur, dan konsisten.

Ketentuan kedua yang disempurnakan dalam peraturan ini adalah terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping. Jika saat dimasukkan ke kawasan bebas bahan baku mendapat pembebasan bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindak pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan, maka saat pengeluarannya akan dikenakan pungutan-pungutan tersebut.

Kecuali, bahan baku tersebut telah diolah menjadi barang yang baru atau barang hasil produksi, atau dipergunakan untuk memperbaiki barang lain dan kemudian menjadi bagian dari barang tersebut.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Partner MUC Consulting Group:

- **Bambang Sabur** sabur@mucglobal.com
- **Karsino** karsino@mucglobal.com